



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH, PERANGKAT KAMPUNG,
BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG, DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Badan Musyawarah Kampung, dan Pekerja Bukan Penerima Upah berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;
- b. bahwa Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Badan Musyawarah Kampung, dan Pekerja Bukan Penerima Upah, wajib mendapat perlindungan dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Barat, maka Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Badan Musyawarah Kampung, dan Pekerja Bukan Penerima Upah, wajib didaftarkan dan dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui program JKK, JKM dan JHT oleh Pemerintah Kabupaten.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Dan Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Manokwari Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honor, Perangkat Kampung, Dan Badan Musyawarah Kampung Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 109);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
dan
BUPATI MANOKWARI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH, PERANGKAT KAMPUNG, BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG, DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengaturan dan koordinasi perencanaan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Pegawai Honorarium Daerah adalah Pegawai Honorarium yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
9. Perangkat Kampung adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang terdiri atas kepala kampung, kepala-kepala urusan.
10. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga permusyawaratan/mufakat yang keanggotaannya adalah wakil Kampung yang bersangkutan dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
11. Peserta Penerima Upah adalah Pegawai Honorarium pada pemerintah Pemerintah Daerah, Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung.

12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten dalam bentuk retribusi daerah.
13. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
16. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
17. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
19. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
20. Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
21. Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
22. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

23. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
24. Tingkat risiko lingkungan kerja adalah pengelompokkan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melindungi Peserta Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan perlindungan terhadap Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Bamuskam dan Pekerjaan Bukan Penerima Upah.
- b. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Bamuskam serta Pekerja bukan penerima upah; dan
- c. mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;

- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BAB III

SASARAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Sasaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Pegawai Honorarium Daerah;
 - b. Perangkat Kampung;
 - c. Bamuskam; dan
 - d. Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (2) Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ketua dan anggota.

BAB IV

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program JKK;
 - b. program JKM; dan/atau
 - c. program JHT.
- (3) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bersifat wajib, sedangkan huruf c mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
PENETAPAN PESERTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Pegawai Honorarium Daerah pada Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Kampung dan Bamuskam di Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pegawai Honorarium Daerah

Pasal 8

- (1) Kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorarium Daerah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban mendaftarkan Pegawai honorarium Daerah ke dalam program JKK dan JKM dan/atau JHT.

Bagian Ketiga
Perangkat Kampung Dan Badan Musyawarah Kampung

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Perangkat Kampung dan Bamuskam untuk dimasukkan sebagai Peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran Perangkat Kampung dan Bamuskam melalui program JKK, JKM dan/atau JHT.

Bagian Keempat
Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Pekerja Bukan Penerima Upah dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian melalui program JKK dan JKM.
- (2) Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi:

- a. nelayan;
- b. petani;
- c. penjual pinang;
- d. jasa perhubungan darat;
- e. jasa perhubungan laut;
- f. pedagang pasar;
- g. organisasi keagamaan serta forum komunikasi umat beragama;
- h. organisasi kemasyarakatan;
- i. organisasi wanita; dan
- j. pekerja informal lainnya.

BAB VI
PENDAFTARAN

Pasal 12

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesuai penahapan kepesertaannya.

Pasal 13

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mendaftarkan kepesertaannya dengan mengikuti program yaitu:

- a. program JKK;
- b. program JKM; dan/atau
- c. program JHT.

BAB VII

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pendaftaran Bagi Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Dan Badan Musyawarah Kampung

Pasal 14

Persyaratan pendaftaran bagi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, dan Badan Musyawarah Kampung meliputi:

- a. memiliki nomor induk kependudukan;
- b. memiliki kartu tanda penduduk;
- c. usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. melampirkan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Dan Badan Musyawarah Kampung;
- e. melampirkan surat keterangan dari kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Selatan bagi Perangkat Kampung dan Bamuskam;
- f. melampirkan surat keterangan dari kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Honorarium Daerah; dan
- g. melampirkan surat keterangan melaksanakan tugas dari kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 15

Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah meliputi:

- a. memiliki nomor induk kependudukan;
- b. memiliki kartu tanda penduduk; dan

- c. berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 16

Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

BAB VIII

PEMBENTUKAN WADAH ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Pembentukan wadah organisasi bagi para Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi formal dan nonformal;
 - b. memiliki ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
 - c. memiliki surat keterangan dari Lurah atau Kepala Kampung setempat.
- (2) Wadah organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. mendapat kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK dan program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. membuat perjanjian kerja sama dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
 - c. tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.

Pasal 18

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Membantu menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan program JKK dan program JKM; dan
- c. melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Besaran Iuran Peserta Penerima Upah

Pasal 19

- (1) Besaran Iuran Program JKK bagi Peserta Penerima Upah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok Tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. tingkat risiko sangat rendah 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah;
 - b. tingkat risiko rendah 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah;
 - c. tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah;
 - d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah.
- (2) Iuran Program JKM bagi Peserta Penerima Upah ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen).
- (3) Persentase besaran Iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan persentase besaran Iuran program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penetapan ketentuan tata cara pembayaran Iuran program JKK, JKM dan/atau JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penagihan Dan Pembayaran Iuran Peserta Penerima Upah

Pasal 21

- (1) Pembayaran Iuran program JKK, JKM dan/atau JHT Peserta Penerima Upah pada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

- (2) Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran Iuran pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Besaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 22

Iuran program JKK dan JKM bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Besaran Iuran Program JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
- b. Besaran Iuran Program JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Keempat

Penagihan dan Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 23

- (1) Pembayaran Iuran program JKK dan JKM Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dibebankan pada APBD.
- (2) Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran Iuran pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

MANFAAT

Bagian Kesatu

Manfaat Peserta Penerima Upah

Pasal 24

- (1) Peserta Penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas Manfaat JKK.
- (2) Peserta Penerima Upah yang meninggal dunia dalam masa aktif berhak atas Manfaat JKM.
- (3) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta Penerima Upah yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus Penyakit Akibat Kerja.
- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a. biaya transportasi Peserta Penerima Upah yang mengalami kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b. biaya transportasi Peserta Penerima Upah yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi dan Cacat Total Tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthosis) dan/atau alat pengganti (protesis).
 7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata; dan/atau

8. beasiswa pendidikan bagi anak bagi Peserta Penerima Upah yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta Penerima Upah
 - (5) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada ahli waris Peserta Penerima Upah diberikan santunan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta Penerima Upah; dan
 - d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta Penerima Upah yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
 - (6) Dalam hal Peserta Penerima Upah tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
 - (7) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta Penerima Upah, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta Penerima Upah.
 - (8) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan JKK dan JKM.

Bagian Kedua
Manfaat Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 25

- (1) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas Manfaat JKK.
- (2) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang meninggal dunia berhak atas Manfaat JKM.
- (3) Beasiswa pendidikan bagi anak Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (4) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada ahli waris Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah diberikan santunan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah; dan
 - d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan Akibat Kecelakaan Kerja
- (5) Dalam hal Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (6) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (7) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan JKK dan JKM.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Dinas bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta Penerima Upah dan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung, Badan Musyawarah Kampung dan Pekerja Bukan Penerima Upah dibebankan pada APBD.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi kegiatan pendaftaran dan pembayaran Iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 27 Februari 2024

✱ **BUPATI MANOKWARI SELATAN**



MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 27 Februari 2024

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**



ADOLOP KAWEY, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN:
(3/8/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH, APARAT KAMPUNG, BADAN
MUSYAWARAH KAMPUNG DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini artinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan landasan filosofis mengenai perlunya jaminan sosial yang layak bagi setiap warga negara.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, diharapkan penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung, Bamuskam dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Manokwari Selatan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasarnya dan menjamin kesempatan, serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraannya.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, oleh karena itu negara

mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung, Bamuskam dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Manokwari Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Prinsip kegotongroyongan, yaitu prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Prinsip nirlaba, yaitu prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Prinsip keterbukaan yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Prinsip kehati-hatian yaitu prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Prinsip akuntabilitas yaitu prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Prinsip portabilitas yaitu prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Prinsip kepesertaan bersifat wajib yaitu prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Prinsip dana amanat bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial

Huruf i

Yang dimaksud dengan Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta artinya hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas